



STUDENT HOUSING RULES & REGULATIONS

Code of Student Conduct | Academic Year 2018/2019

1. BERTAMU, MASUK KE ASRAMA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

- Asrama Presiden University difungsikan dan dipisahkan berdasarkan jenis gender yang spesifik. Setiap mahasiswa/i akan bertanggung jawab atas perilaku tamu, dan harus memastikan bahwa tamu tersebut mematuhi semua kebijakan President University dan peraturan asrama.
- Mahasiswa [laki laki] tidak diperbolehkan untuk masuk ke komplek dan area Mahasiswi [perempuan], berlaku sebaliknya. Hal ini berlaku juga untuk kunjungan orang tua mahasiswa/i.

2. KONSUMSI ALKOHOL, WADAH KOSONG ALKOHOL DAN AREA BEBAS ROKOK

- Seluruh gedung universitas dan area asrama President University dinyatakan sebagai **AREA BEBAS ROKOK**, semua mahasiswa/i dan pengunjung dilarang merokok didaerah yang berhubungan dengan universitas ataupun asrama.
- Setiap mahasiswa penghuni samasekali tidak diperbolehkan untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi alkohol di area Asrama President University.
- Kepemilikan dari wadah alkohol yang tidak terisi, juga tidak di perbolehkan dan dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dari kepemilikan alkohol yang dapat melanggar peraturan asrama President University, dan dapat menyebabkan mahasiswa/i tersebut kehilangan status tempat tinggal di asrama.

3. PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN TERLARANG

- Segala bentuk penyimpanan ataupun konsumsi obat-obatan adiktif/terlarang yang berada di dalam ataupun di luar area asrama President University tidak akan ditoleransi. Hal itu secara jelas telah melanggar hukum Republik Indonesia dan dapat dikenakan hukuman berat yang bisa mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman mati.
- Pihak universitas dan Office of Student Housing berhak melakukan inspeksi mendadak. Inspeksi meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mendadak oleh aparat dan bahkan menggunakan K9 atau anjing pelacak.

4. ALAT-ALAT TERLARANG

- Seluruh mahasiswa penghuni harus menjaga dan merawat segala barang-barang elektronik yang ada di ruangan, termasuk mengawasi penggunaan serta bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaian penggunaan peralatan listrik.
- Penggunaan listrik di area publik hanya untuk pemakaian laptop, handphone atau peralatan lain yang diperbolehkan. Tidak diperbolehkan menggunakan mesin cuci, barang-barang berlistrik atau peralatan gas yang dapat menimbulkan bahaya pada keamanan dikamar dan area asrama.

5. ASURANSI KESEHATAN

- Asrama President University menyediakan perawatan medis untuk pasien rawat inap atau rawat jalan di Klinik President (President Medical Center) dengan syarat dan ketentuan dan standar pelayanan yang dimiliki oleh klinik President. Perawatan medis selain yang tidak dapat dilakukan di klinik President akan di rujuk ke rumah sakit terdekat yang memadai.
- Untuk hal tersebut maka biaya pengobatan dan perawatan menjadi tanggung jawab langsung orang tua siswa penderita. (tidak termasuk tanggungan asuransi yang disediakan oleh President University). Klinik President melayani 24 jam kecuali pada saat liburan Idul Fitri dan Natal.

6. JAM TENANG

- Jam tenang bertujuan untuk mendukung lingkungan yang kondusif untuk belajar. Saat jam tenang diberlakukan siswa sebaiknya menahan diri untuk tidak menimbulkan kebisingan didalam ruangan ataupun di area publik
- Jam tenang diterapkan selama **UJIAN TENGAH SEMESTER** dan **UJIAN AKHIR SEMESTER**, berlangsung 24 jam. Selain itu, jam tenang berlaku hari Minggu-Kamis, pukul 22.00-06.00 WIB dan Jumat-Sabtu, pukul 00.00-06.00 WIB.

7. MANAJEMEN GERBANG ASRAMA

Gerbang utama asrama dan gerbang asrama perempuan akan ditutup dan dikunci dari pukul 00.00-06.00 WIB. Gerbang asrama perempuan akan dibuka apabila sebagai berikut :

- Saat mahasiswa melakukan proses pindah masuk atau pindah keluar dari asrama,
- Saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, mahasiswa yang sakit dan atau banjir,
- Hanya untuk truk pensuplai seperti air minum, pembuangan sampah, serta keluarga.



8. BINATANG PELIHARAAN

Tidak diperbolehkan memelihara binatang di area asrama President University, termasuk binatang peliharaan yang sudah memiliki sertifikat. Segala upaya membawa binatang peliharaan (liar ataupun jinak) ke area asrama akan dianggap sebagai pelanggaran sikap kedisiplinan. Terkecuali binatang penjaga keamanan yang digunakan petugas keamanan.

9. PERUSAKAN

Tidak diperbolehkan merusak, membahayakan, menyalahgunakan, mengikis, melepas, atau mengotori properti asrama dan area asrama. Setiap individu yang bertanggung jawab atas perusakan akan dirujuk ke kantor asrama. Mahasiswa yang melakukan perusakan akan dikenakan sanksi kedisiplinan dan dikenakan denda perusakan yang dibebankan kepada individual atau komunitas sebagai respon atas perusakan fasilitas (tersedia list harga perusakan fasilitas di area asrama).

10. SENJATA

Dilarang keras untuk menyimpan atau membawa segala bentuk senjata seperti senjata api, senjata tajam atau tongkat pelindung keamanan dan sebagainya ke dalam ruangan, kamar atau area asrama.

11. KEGIATAN TIDAK BERMORAL

- Segala tindakan dan aktivitas mahasiswa yang dianggap sebagai aktivitas tidak bermoral dan akan membahayakan reputasi President University dan asrama akan ditangani secara serius. Tidak akan ada peringatan yang akan diberikan dan tidak ada permintaan pembelaan atau banding yang diperbolehkan.
- Penegakan moralitas adalah hal yang serius bagi President University dan kompromi tidak dapat diterima dikarenakan persepsi masyarakat tidak dapat dikontrol dan dapat menjadi efek jangka panjang terhadap aktivitas moralitas tersebut.

12. PERKELAHIAN / KONFLIK

Terdapat tiga tingkat peringatan dalam hal pelanggaran kasus :

- Pelanggaran **PERTAMA** tergantung pada sifat perkelahian, yaitu mendapatkan peringatan secara lisan.
- Pelanggaran **KEDUA** mendapatkan teguran tertulis dan sanksi akademis.
- Pelanggaran **KETIGA** apabila korban mengalami cedera maupun mengakibatkan kerusakan serius akan diberhentikan status kemahasiswaannya tanpa banding. Setiap mahasiswa penghuni dilarang berkelahi dengan siapapun.

13. HIBURAN

Hiburan yang secara moral berisi merendahkan tidak akan bisa diterima oleh komunitas. Komunitas tidak akan menerima hiburan yang secara moral merendahkan.

14. PEMERIKSAAN KAMAR

Office of Student Housing memiliki hak untuk masuk dan memeriksa asrama dan ruangan mahasiswa. Dikarenakan telah menjadi tanggung jawab asrama untuk memenuhi prosedur keselamatan kebakaran dan peraturan lainnya, serta untuk menjaga dan melindungi properti asrama, obat-obatan terlarang, senjata dan sebagainya.

Pemeriksaan ruangan akan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Pemeriksaan ruangan tidak bisa dilakukan hanya secara pribadi dan individual.

*Mahasiswa wajib menjaga properti pribadi. Apabila memerlukan bantuan, silahkan hubungi **CUSTOMER SERVICE** atau isi formulir **PUSHCOMTIC**. Agar dapat menangi masukan dan feedback secara maksimal, mahasiswa penghuni diharuskan mengisi **PUSHCOMTIC** di Customer Service Counter. Kami tidak akan memproses pengaduan apabila informasi dari formulir tidak lengkap.*

INFORMASI

Office of Student Housing | President University

Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550

Tel (021) 8911 3711, Fax (021) 8911 3711,

Penasihat Mahasiwa : Mr. Yusuf (0812 8210 5749); (0853 1940 9899)

Penasihat Mahasiswi : Ms. Sylvia (0815 5392 3533)

NO	OFFICE OF STUDENT HOUSING	MOBILE	EMAIL
1	Mr. Arie Purwanto	0816 166 3446	arie.purwanto@president.ac.id
2	Mr. Iwan Poluan	0878 80301477	iwapoluan@gmail.com
3	Mr. Hilmy Anwari	0811 1753407	anwarihilmy@president.ac.id,